

GARAP 9 PROYEK STRATEGIS SENILAI Rp80 MILIAR, DPUPR KLATEN MINTA PENGAWALAN KEJARI



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/04/pengawalan-proyek-klaten.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Klaten meminta pengawalan dan pendampingan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten dalam pengerjaan sembilan proyek strategis dengan nilai total anggaran mencapai Rp80 miliar.

Sembilan proyek itu terdiri atas delapan proyek strategis daerah serta satu proyek lanjutan. Pengajuan pengawalan itu disampaikan DPUPR Klaten ke Kejari dalam koordinasi yang berlangsung Senin (29/4/2024) siang hingga sore. Selain DPUPR, terlihat perwakilan dari RSUD Bagas Waras Klaten.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klaten, Faizal Banu, mengatakan dari rapat koordinasi itu, Kejari melalui Bidang Intelejen akan membentuk tim pengawalan dan pendampingan dari aspek ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.

“Ada juga tim dari Jaksa Pengacara Negara apabila nanti perlu pendampingan dari aspek hukum,” kata Faizal saat ditemui wartawan se usai rapat koordinasi.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Klaten, Faizal menjelaskan ada delapan proyek baru dan satu proyek lanjutan tahun sebelumnya yang diajukan untuk mendapat pengawalan dan pendampingan dari Kejari. Total pagu anggaran proyek-proyek itu mencapai Rp80 miliar.

Faizal menegaskan Kejari mendukung penuh permohonan tersebut. Dia juga berharap warga ikut aktif memantau, mendukung, serta memberikan masukan terhadap proyek yang bakal bergulir. “Sehingga akhirnya proyek berhasil memiliki daya kualitas dan kuantitas seperti yang direncanakan,” jelas dia.

Kepala DPUPR Klaten, Suryanto, mengatakan dari sembilan proyek itu, ada enam proyek strategis di Bidang Bina Marga. Proyek itu meliputi dua proyek jembatan yakni penggantian jembatan Trasan di Kecamatan Juwiring dan pelebaran jembatan di Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara.

Perbaikan Jalan Lereng Merapi

Kemudian ada empat proyek perbaikan jalan yakni ruas Gatak Grojogan-Bayat serta tiga ruas di lereng Merapi meliputi Surowono-Jatirajek, Pasar Kembang-Kadilaju, serta Dompol-Kaliwuluh. Ruas di lereng Merapi itu merupakan satu jaringan jalan yang menghubungkan jalur evakuasi serta berimpitan dengan jalur pengangkutan bahan galian C. Selain itu ada satu proyek strategis di bidang Sumber Daya Air (SDA) yakni pembangunan jaringan irigasi di Jerukmanis, Kecamatan Jatinom. Lalu satu proyek di bidang Cipta Karya yakni penataan TPA Troketon. Satu pekerjaan yang melanjutkan kegiatan tahun lalu yakni pembangunan poli RSUD Bagas Waras Klaten.

“Permohonan agar mendapatkan pengawalan dari tim Kejaksaan ini bukan kali pertama. Kami ingin mendapatkan pengawalan tentu tidak lain ada satu kesepakatan agar hasil pekerjaan meliputi tiga hal,” kata Suryanto.

Ketiga hal yang dimaksud Suryanto yakni secara kualitas sesuai spesifikasi, secara kuantitas seperti yang direncanakan dari sisi waktu sampai penetapan kontrak, dan terakhir, fungsinya optimal

Suryanto menjelaskan dalam rapat koordinasi itu dipaparkan soal proyek strategis dari DPUPR tahun ini yang dimintakan pengawalan dari Kejari Klaten. Selain itu, DPUPR bersama Kejari memproyeksikan dan melakukan mitigasi potensi tantangan yang akan dihadapi.

“Kami berharap ini tidak hanya berakhir di meja diskusi, tetapi bisa terus berjalan sampai di pelaksanaan, sampai di akhirnya sehingga tujuan akan tercapai yakni sebuah bangunan yang bisa memberikan manfaat bagi warga Klaten,” jelas Suryanto. (Taufiq Sidik Prakoso)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/garap-9-proyek-strategis-senilai-rp80-m-dpupr-klaten-minta-pengawalan-kejari-1911734>, “Garap 9 Proyek Strategis Senilai Rp80 M, DPUPR Klaten Minta Pengawalan Kejari”, tanggal 29 April 2024.

2. https://www.instagram.com/klaten_24jam/p/C6W9PbuyaZ7/, “Garap Proyek Strategis Senilai Rp80M, DPUPR Klaten Minta Pengawasan Kejari”, tanggal 29 April 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer